PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat. Kompleks Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun Disdik Sarolangun@yahoo.co.idPos.37481

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 358 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) HARAPAN BANGSA KECAMATAN AIR HITAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAROLANGUN

Menimbang :

a. Bahwa pendidikan anak usia dini (Paud) merupakan pendidikan yang sangat mendasar dan sangat menentukan bagi perkebangan anak dikemudian hari yang merupakan pendidikan pertama dan utama bagi tumbuhh kembang manusi. Paud merupakan peletak dasar pertumbuhan perkembangan fisik, social, ekonomi, Bahasa dan komunikasi sesuai dengan keunikan perkembangan anak usia dini yang cerdas, sehat, ceria dan berakhlak mulia serta memiliki kesiapan baik fisik maupun mental dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;

b. Bahwa berasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapakan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional/Penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Harapan Bangsa Kecamatan Air Hitam

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 8 tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 noor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor32 tahun 2004 tentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia noor 4844);

KESATU : Memberikan Izin operasional/ Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD "Harapan Bangsa"
Nama Penanggung Jawab	: Lilis Suryani
Pekerjaan	: Pengelola
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Desa Pematang Kabau Kec.Air Hitam Kabupaten Sarolangun
Jangka Waktu Berlaku	: 2 Tahun

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu akan dicabut, apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagaimana diatur dalam pedoman teknis penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 30-04- 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SAROLANGUN

H.LUKMAN, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.196110311983011002

Tembusan disampaikan Kepada Yth,
1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
2. Bapak Bupati Sarolangun di Sarolangun
3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
4. Sdr. Camat Air Hitam di Air Hitam